

Setiap Kementerian dapat menyusun Renstra dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan lingkungan strategis yang terjadi sebelum menyusun dokumen Renstra agar dapat memberikan gambaran secara global terkait target maupun sasaran yang ingin dicapai. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu adanya penyusunan Renstra BNPT 2025-2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebagai upaya dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kegiatan ini adalah bagian dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2025-2029 untuk mencapai Sasaran Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendokumentasikan dan memetakan dokumen laporan pelaksanaan renstra.

C. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Pemerintah;
2. BNPT sebagai badan koordinator penanggulangan terorisme;
3. K/L terkait yang memiliki korelasi dalam aksi penanggulangan terorisme;
4. Masyarakat secara umum.

D. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan sistem kontrak dengan pihak konsultan yang ditunjuk melalui proses pelelangan; Dalam pelaksanaan kegiatan pihak konsultan melaporkan hasil pekerjaan kepada pihak Biro Perencanaan dalam 3 (Tiga) tahap pelaporan.

2. Tahapan, Lokasi dan Waktu Pelaksanaan

- a. Penyusunan laporan pendahuluan yang memuat hal-hal berikut:
 - 1) Metodologi dan rencana kerja yang akan digunakan;
 - 2) Struktur organisasi tim serta pembagian tugas tenaga ahli;

- 3) Hasil pengumpulan data dan informasi;
- b. Penyusunan laporan antara yang memuat hal-hal berikut:
 - 1) Hasil pemetaan atas seluruh laporan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme termasuk hasil pembahasan FGD;
 - 2) Hasil evaluasi atas pelaksanaan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan terorisme Tahun 2020 – 2024;
 - 3) Hasil identifikasi potensi, kendala dan perkembangan lingkungan strategis di bidang Penanggulangan Terorisme.
 - 4) Inventarisasi laporan kinerja, laporan evaluasi pencapaian target renstra, dan regulasi dan dokumen terkait.
- c. Penyusunan laporan akhir yang memuat hal-hal berikut:
 - 1) Analisa Indikator Kinerja Utama (IKU) BNPT 2025 – 2029 berikut dengan target capaiannya;
 - 2) Analisa arah kebijakan dan strategi implementasi penyelenggaraan bidang Penanggulangan terorisme 2025–2029;
 - 3) Analisa kerangka regulasi, kerangka kelembagaan dan kerangka pendanaan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2020–2024;
 - 4) Identifikasi kegiatan strategis BNPT 2020–2024.

3. Lokasi Pelaksanaan

Rangkaian pelaksanaan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2025 – 2029 secara umum dilakukan di Jakarta.

4. Pelaksanaan dan Penanggung Jawab

a. Pelaksanaan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bekerjasama dengan Konsultan.

Adapun susunan Tenaga Ahli yang dibutuhkan dari Konsultan adalah sebagai berikut:

- 1) Kualifikasi Tenaga Ahli :

b. Volume dan Satuan Ukur

Kegiatan ini menghasilkan 1 (satu) keluaran berupa Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2025 – 2029.

6. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan penyusunan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2025 – 2029 ini akan dilaksanakan selama 5 bulan terhitung sejak penandatanganan kontrak.

No	Tahapan	Bulan				
		1	2	3	4	5
1	Laporan Pendahuluan					
2	Laporan Antara					
3	Laporan Akhir					

E. DUKUNGAN ANGGARAN BIAYA

Untuk mendukung pelaksanaan semua kegiatan yang telah disusun untuk dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan Nilai Pagu sebesar **Rp1.500.000.000,00** (Satu Miliar Lima Ratus Juta rupiah) rincian biaya terlampir.

Bogor, 30 November 2023

